



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 142);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
4. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
6. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL atau SPPL.
7. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL DAN UPL
Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL dan UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

BAB III
RUANG LINGKUP USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL
Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

- a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;

- b. Komunikasi dan Informatika;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Pariwisata;
- e. Kesehatan;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pertanian;
- h. Peternakan;
- i. Perikanan;
- j. Kehutanan; dan
- k. Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV
PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL
Pasal 5

UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 6

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.
- (2) Bentuk dan susunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 7

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas dapat mengajukan usulan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

Apabila di dalam suatu usaha/kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL dan UPL.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 222

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 24/2015

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

I. Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan, Komunikasi dan Informatika.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
A.	Perhubungan Darat			
1.	Angkutan Jalan			
	a. Terminal Penumpang, (luas)	Ha	0,5 s.d < 5	
	b. Terminal Barang, (luas)	Ha	0,25 s.d 2	
	c. Depo, (luas)	Ha	0,1 s.d 5	
	d. Pengujian Kendaraan Bermotor, (luas)	Ha	0,5 s.d 5	
	e. Pembangunan Depo Peti Kemas, (luas)	Ha	0,25 s.d 5	
	f. Pembangunan Terminal Terpadu Moda dan Fungsi, (luas)	Ha	< 2	
2.	Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan :			
	a Pengerukan sungai/ danau, (volume)	m ³	50.000 s.d 500.000	
B.	Perhubungan Udara			
1.	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas :			
	a Landasan Pacu (panjang)	m	50 s.d < 200	
	b Terminal penumpang atau terminal kargo (luas)	m ³	1.000 s.d < 2.000	
	c. Pengambilan air tanah (volume)	Liter/ detik	25 s.d < 50	
2.	Perluasan Bandar Udara beserta/ atau fasilitasnya			
	a. - Pemandangan penduduk (jumlah) - Atau pembebasan lahan (luas)	Kk ha	50 s.d 200 25 s.d 100	
	b. Reklamasi pantai			
	- Luas - Volume urugan	Ha m ³	0,5 s.d 25 25.000 s.d 100.000	

	c.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, dengan volume urugan	m3	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana sisi udara, terdiri :				
	a	Perpanjangan landasan pacu (panjang)	m	50 s.d 200	
	b	Pembangunantaxi way, (luas)	M2	50 s.d 200	
	c	Pengembangan apron, (luas)	M2	500 s.d 1000	
	d	Pembuatan airstrip, (panjang)	m	800 s.d 900	
	e	Pembangunan heli pad	semua besaran	semua besaran	
	f	pemotongan bukit dan pengurugan lahan (volume)	M3	5000 s.d 500.000	
	g	Reklamasi pantai			
		- Luas, atau	Ha	2 s.d 25	
		- Volume urugan	M3	100.000 s.d 500.000	
	Prasarana sisi darat, terdiri :				
	a	Pembangunan terminal penumpang (luas)	M2	500 s.d 2000	
	b	Pembangunan terminal cargo (luas)	M2	500 s.d 2000	
	c	Jasa boga (produksi)	porsi/hari	500 s.d 1000	
	d	Power house/ genset (daya)	kVA	500 s.d 1000	
	e.	Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	semua besaran	Semua besaran	
	f.	Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume)	liter	1000 s.d 50.000	
	- Fasilitas penunjang lainnya terdiri :				
	a	Pembangunan fasilitas pemancar/ NDB	semua ukuran di dalam lokasi bandara	semua ukuran didalam lokasi bandara	
	b	Hanggar/ pusat perawatan pesawat udara	M2	semua ukuran didalam lokasi bandara	
	c	Bengkel kendaraan bermotor (luas)	M2	500 s.d 10.000	
	d	Pemindahan penduduk (jumlah)	Kk	< 200	
	e	Pembebasan lahan (luas)	Ha	< 100	

3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (bentuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	
----	---	--	--	--

II. Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	Km	0,5 s.d < 5	
2.	Pemancar Radio atau Televisi	Ha	0,5 s.d < 1	
3.	Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara :			
-	Kriteria Zona I			
	1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat. 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama. 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.			

	<p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. M 25</p> <p>b. Di atas bangunan 5 s.d 8 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. M 20</p> <p>c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih. M 15</p>			
-	Kriteria Zona II			
	<p>1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan cukup padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal.</p> <p>3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan.</p> <p>4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian sebagai berikut :</p> <p>a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. M 25</p> <p>b. Di atas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. M 20</p> <p>c. Di atas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. M 15</p>			

-	Kriteria Zona III			
	<p>1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal.</p> <p>3) Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p>	M	52	

III. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/ besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu :

- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
	Sumber Daya Air			
1	Bendungan/ Waduk			
	a. Pembangunan bendungan			
	- Tinggi	m	6 s.d < 15	
	- Luas genangan	ha	20 s.d < 100	
	- Daya tampung (volume)	m ³	1.000 s.d 50.000	
	b. Rehabilitasi bendungan			
	- Tinggi	m	6 s.d < 15	
	- Luas genangan	ha	20 s.d < 100	
	- Daya tampung (volume)	m ³	2.000 s.d 50.000	
2	Daerah Irigasi :			
	a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas	ha	20 s.d < 100	
	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah			

		irigasi :			
		- Luas	ha	20 s.d < 100	
		- Tambahan luas areal	ha	500 s.d < 1.000	
	c.	Percetakan sawah, dengan luas (per kelompok)	ha	100 s.d < 500	
5	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :				
	a.	Kota besar/ metropolitan - panjang - luas - volume kerukan	Km Ha M3	1 s.d < 5 1 s.d < 5 50.000 s.d < 500.000	
	b.	Perdesaan, panjang - panjang - volume kerukan	Km M3	5 s.d < 15 50.000 s.d < 500.000	
	d.	Sodetan		semua besaran	
7	Jalan Tol/ Layang (<i>Flyover</i>) termasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan) :				
	a.	Pembangunan jalan layang dan subway (panjang)	Km	< 2	
	b.	Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)	Km	semua besaran	
	c.	Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	Km	> 5	
8	Jalan Raya :				
	a.	Bangunan/ peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA			
		1) Perdesaan - inter urban - Panjang	Km	5 s.d < 30	
	b.	Peningkatan dengan pelebaran di dalam DAMIJA			
		1) Kota Besar/ Metropolitan - Arteri/ Kolektor (panjang)	km	≥ 10	

10	Persampahan				
	a.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill - luas - kapasitas	Ha Ton	< 5 < 5.000	
	c.	Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	Ton/hari	< 200	
	d.	Pembangunan incinerator		semua besaran	
	e.	Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku)	ton/hari m 2	> 2 > 400	
11	Pembangunan Perumahan dan Permukiman :				
		Kota Besar (luas)	Ha	1 s.d < 15	
		Kota Kecil (luas)	ha	2 s.d < 100	
12	Peremajaan Perumahan dan Permukiman:				
	a.	Kota Sedang (luas)	Ha	≥ 2	
	b.	Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	ha	≥ 1	
13	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL):				
	a.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Ha	< 1	
	b.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	ha	< 1	
14	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (sewerage):				
		Di perkotaan/ permukiman - luas layanan - debit air limbah	ha m ³ / hari	< 100 < 7.000	
15	Drainase Permukiman Perkotaan :				
	a.	Pembangunan saluran di Kota Kecil (panjang)	Km	> 5	
	b.	Pembangunan kolam retensi/ polder di area/ kawasan pemukiman - luas kolam	ha	1 s.d < 5	

		retensi/polder			
16	Pembangunan Bangunan Gedung diatas/dibawah tanah :				
	-	Luas lantai	M2	5.000 s.d 10.000	
17	Air Bersih Perkotaan				
	a.	Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Ha	100 s.d < 500	
	b.	Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)	km	2 s.d < 10	
	c.	Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit) :			
		- sungai/ danau (debit)	1/dt	50 s.d < 250	
		- mata air (debit)	1/dt	2,5 s.d < 250	
	d.	Pembangunan Pengolah Air dengan pengolahan lengkap (debit)	1/dt	50	
	e.	Pengambilan air tanah dalam (debit)	1/dt	> 5 s.d < 50	
	f.	Pengambilan air baku dari sumber mata air	1/dt	5 s.d < 50	
18	Pembangunan Kawasan Terpadu :				
	-	Luas lahan	Ha	< 5	
	-	Luas lantai bangunan	M2	< 10.000	
19	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemandahan Penduduk dan atau Permukiman Kembali :				
	a.	Jumlah penduduk yang dipindahkan	Kk	50 s.d. 200	
	b.	Luas lahan kawasan	M2	2 s.d. 100	
20	Pengerukan sedimen pada drainase primer (volume)		M3	< 100.000	
21	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area :				
		- jarak	Km	< 5	
		- luas dumping area	ha	< 1	
22	Pemasangan saringan sampah		m	30 s.d 50	

IV. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Penyediaan Akomodasi			
	a. Hotel Berbintang (jumlah)	Kamar	Semua besaran	
	b. Hotel Melati (jumlah)	Kamar	≥ 11	
	c. Bumi Perkemahan (luas)	Ha	≥ 1	
2.	Penyedia Makanan dan Minuman :			
	a. Restoran (jumlah)	Kursi	≥ 100	
	b. Rumah Makan (jumlah)	Kursi	≥ 100	
	c. Jasa Boga (jumlah)	Porsi	≥ 500	
3.	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam :			
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Wisata (luas)	ha	Semua besaran	
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam :			
	a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya (luas)	Ha	≥ 1	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi (luas)	Ha	< 50	
	c. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan (luas)	Ha	≥ 1	
	d. Pembangunan dan Pengelolaan Satwa (luas)	Ha	≥ 1	
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus:			
	a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Wisata Tirta (luas)	Kamar	≥ 11	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Kesehatan (luas)	ha	≥ 1	

V. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Rumah Sakit semua tipe (A, B, C atau D):			
	a. Luas lahan (luas)	Ha	< 2,5	
	b. Luas bangunan (luas)	M2	< 10.000	
	c. Jumlah tempat tidur (golongan)	Kelas A, B, C /sejenis	Sesuai kelas RS	
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Perusahaan Obat Tradisional golongan pabrik jamu		semua besaran	
4.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah		semua besaran	
	a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara		semua besaran	
	b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara		semua besaran	
5.	Laboratorium Kesehatan Swasta			
	a. Laboratorium Klinik Utama		semua besaran	
	b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama		semua besaran	
6.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat		semua besaran	

VI. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
A.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup:		semua besaran	
	- Pemboran			
	- Pembuatan paritan			
	- Lubang bor			
	- Shaft			
	- terowongan			
2.	Mineral, batubara dan panas bumi.			
	- luas perizinan (luas); atau	Ha	5 s.d < 200	
	- luas daerah terbuka untuk pertambangan (luas).	Ha (kumulatif / tahun)	5 s.d < 50	

3.	Tahap Operasi Produksi.				
	a.	Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik (daya).	MW	< 55	
	b.	Batubara/gambut.			
		- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	100.000 s.d < 1.000.000	
		- Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume).	ton/tahun	400.000 s.d < 4.000.000	
	c.	Mineral logam.			
		- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	< 300.000	
		- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	< 1.000.000	
	d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan			
		- Kapasitas (volume); dan/atau	M3/tahun	50.000 s,d < 250.000	
		- Jumlah material penutup yang dipindahkan (berat).			
	e.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air), (debit).	Liter/detik	< 50	
B.	Minyak dan Gas Bumi				
	1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.			
		- Lapangan minyak (barell);	BOPD	< 5.000	
		- Lapangan gas (juta metrik persegi).	MMSCFD	< 50	
	3.	Pembangunan kilang:			
		- LPG (juta metrik persegi);	MMSCFD	< 50	
		- LNG (juta metrik persegi);	MMSCFD	< 50	
		- Minyak (barell).	BOPD	< 10.000	
	4.	Pembangunan kilang biofuel (berat).	Ton/ tahun	< 30.000	
	5.	Terminal Regasifikasi LNG(juta metrik persegi)	MMSCFD	< 550	
	6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang), (berat).	Ton/ tahun	5.000	
	7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran	
	11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran	

12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B (juta metrik persegi).	MMSCFD	< 90	
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	Kilo liter	Semua besaran	
16.	Stasiun Kompresor gas.	Ton	Semua besaran	
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	Ton	Semua besaran	
18.	Blending minyak pelumas.	MMSCFD	Semua besaran	
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran	
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	Kilo Liter	Semua besaran	
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Ton	Semua besaran	
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Ton	Semua besaran	
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran	
C.	Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.			
	- SUTT (Tegangan);	KV	=150	
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) (Tegangan);	KV	=150	
	- Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan).	KV	=150	
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik.			
	- Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)	KV	=20	
2.	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3.	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 100	
4.	PLTU minyak (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
5.	PLTD (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
6.	PLTP (Daya)	MW	20 s.d < 100	
7.	PLTA dengan			
	- Tinggi bendungan (Tinggi);	M	5 s.d < 15	
	- Kapasitas daya (Daya); atau	MW	5 s.d < 50	
	- Luas genangan (Luas).	Ha	10 s.d < 200	

8.	Pusat tenaga listrik jenis lain.				
	-	Surya Terpusat (PLTS), (Daya);	MW	1 s.d < 10	
	-	Biomassa dan gambut, (Daya);	MW	1 s.d < 10	
	-	Angin/bayu terpusat (PLTB), (Daya).	MW	1 s.d < 10	
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, (Daya).		MW	>0,5 s.d < 10	

VII. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan		Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	Ha	100 s.d < 2.000	
	b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	Ha	100 s.d < 5.000	
2.	Budidaya Tanaman Perkebunan				
	a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	Ha	100 s.d < 3.000	
	b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	Ha	100 s.d < 3.000	
3.	Agrowisata, (luas)		Ha	10 s.d < 50	
4.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)		Ha	100 s.d 500	
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)		Ha	100 s.d 500	
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras		Ton beras/ jam	≥ 0,3	
7.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian			Semua besaran	
8.	Penanganan pasca panen (cold storage), dengan investasi		Rp	20 juta s.d 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan

9.	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d. 5 tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan	Ha, ton beras/ jam dan Rp	Semua besaran tersebut di atas	
----	--	------------------------------	--------------------------------	--

VIII. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Budidaya burung puyuh			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah)	Ekor	≥ 20.000	
2.	Budidaya ayam pedaging			
	a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah)	Ekor	≥ 10.000	
	b. Luas lahan (luas)	Ha	≥ 0,5	
3.	Budidaya ayam petelur			
	a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 10.000	
	b. Luas lahan (luas)	Ha	≥ 0,5 s.d 2	
4.	Budidaya itik dan/ atau angsa dan/ atau entok :			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 10.000	
5.	Budidaya kalkun:			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 7.000	
6.	Budidaya kelinci:			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 1.500	
7.	Budidaya kambing dan domba:			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 300	
8.	Budidaya rusa:			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 300	
9.	Budidaya babi:			
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 500	

10	Budidaya sapi potong:				
	-	Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 250	
11	Budidaya sapi perah:				
	a.	Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100	
	b.	sapi produktif, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100	
12	Budidaya kerbau:				
	-	Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 150	
13	Budidaya kuda:				
	-	Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 50	
14	Budidaya burung unta:				
	-	Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 100	
15	Penangkaran burung perkutut:				
	-	Terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor	≥ 5.000	
16	Tempat penampungan ayam, terletak pada satu hampan lokasi, populasi (jumlah)		Ekor	≥ 15.000	
17	Semua pembibitan ternak (untuk skala komersial)			Semua besaran	
18	Rumah pemotongan hewan :				
	a.	Ayam Potong, dengan kapasitas produksi ((jumlah)		≥ 1.000	
	b.	Sapi/Kerbau (jumlah)		Semua besaran	
	c.	Kambing/Domba (jumlah)		Semua besaran	
19	Stasiun karantina hewan			Semua besaran	
20	Pasar hewan di perkotaan			Semua besaran	
21	Produsen obat hewan			Semua besaran	
22	Rumah sakit hewan			Semua besaran	
23	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa			Semua besaran	
24	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hampan			Semua besaran	

25	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d. 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		Semua besaran	
----	--	--	---------------	--

IX. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
A.	Perikanan Tangkap			
1.	Pelabuhan Perikanan sbg Prasarana Perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum			
	- Panjang dermaga, (panjang)	M	20 s.d < 200	
	- Penahan gelombang, (panjang)	M	50 s.d < 200	
	- Kawasan industri perikanan, (luas)	Ha	5 s.d < 10	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sbb:			
	- Volume pengerukan (volume)	M3	100.000 s.d < 500.000	
	- Kedalaman pengerukan (kedalaman)	M	-2 LWS s.d < -4 LWS	
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas)	Ha	5 s.d < 25	
B	Perikanan Budidaya			
4.	Usaha Budidaya Perikanan			
	a. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system)			
	1) di air tawar (danau)			
	- luas	Ha	0,5 s.d < 2,5	
	- jumlah	Unit	100 s.d < 500	
5.	Usaha Budidaya Perikanan Payau			
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dgn unit pembekuan/cold storage dan/atau unit es balok,	Ha	1 s.d < 10	

		dengan luas			
	b.	Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi benur	Ekor/th	$\geq 1.000.000$	
6.	Usaha Budidaya Perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif:				
	-	Luas, atau	Ha	≤ 1	
	-	Kapasitas produksi	Ton/hari	< 5	
7.	Usaha penanganan/ pengolahan:				
	a.	Usaha pengolahan tradisional, (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) dgn kapasitas	Ton/hari/unit	1 s.d < 2	
	b.	Usaha penanganan/ pengolahan ikan modern/ maju, seperti :			Unit pengolahan ikan/ UPI (penghasil tepung ikan/ minyak ikan/ chitin - chitosan, gelatin, ATC, Karagenan, agar-agar, produk berbasis surimi
		- Pembekuan/cold storage	Ton/hari	1 s.d < 5	
		- Pengalengan Ikan		Semua besaran	
		- Penanganan Ikan Segar	Ton/hari	> 5	
		- Pengekstrasian ikan dan rumput laut	Ton/hari	Semua besaran	
8.	Usaha Perikanan Terpadu			Semua besaran	
9.	Laboratorium Perikanan			Semua besaran	

X. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/ Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Moulding, Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	>200	
2.	Sawn Timber, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	>200	
3.	Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	>200	
4.	Block board, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
5.	Fancy Wood, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
6.	Particle Board, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
7.	Paper Overlay Plywood, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
8.	Block profile, Door and Windows, kebutuhan bhn baku (volume)	M3/bulan	> 200	
9.	Wood Working, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
10.	Industri Papan Partikel, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
11.	Finger Joint Laminating Dowel, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
12.	Laminating Board, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
13.	Finger Joint Floring, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
14.	Solid door, kebutuhan bahan baku	M3/bulan	> 200	
15.	Craft Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
16.	Wooden Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
17.	Panel Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
18.	Rattan Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
19.	Picture Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
20.	Moulding Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
21.	Wicher Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
22.	Parquet and floring, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
23.	Laminating, Decorative Moulding, kebutuhan bahan	M3/bulan	> 200	

	baku (volume)			
24.	Industri Papan Serat, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
25.	Usaha Pengeringan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
26.	Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
27.	Usaha Penyerutan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
28.	Usaha Pembuatan Kusen, kebutuhan bahan baku (volume)	M3/bulan	> 200	
29.	Industri Kayu Lapis/Plywood		Semua besaran	
30.	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		Semua besaran	
31.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan produksi		Semua besaran	
32.	Pembangunan Taman Safari (luas)	Ha	< 250	
33.	Pembangunan Kebun Binatang (luas)	Ha	< 100	
34.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) (luas)	Ha	< 10.000	
35.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi (luas)	Ha	< 100	
36.	Pengusahaan Taman Buru (luas)	Ha	< 1.000	
37.	Pengusahaan Kebun Buru (luas)	Ha	< 250	
38.	Penangkaran tumbuhan alam/satwa liar yang diperdagangkan (luas)		Semua besaran	
39.	Pembangunan taman satwa khusus untuk tujuan komersial		Semua besaran	
40.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan (luas)	M2	> 1.000	
41.	Lembaga konservasi (luas)	M2	Semua besaran	
42.	Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi		Semua besaran	
43.	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari kawasan hutan		Semua besaran	

XI. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala /besaran: 0 - 50 juta (Mikro);
- b. Usaha Kecil, skala/besaran: 50 juta – 500 juta (Kecil);
- c. Usaha Menengah, skala/besaran: 500 juta – 10 Milyar (Menengah);
- d. Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

A. Bidang Perindustrian				
No	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
2.	15121	Industri Pengalengan Ikan dan Blota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
3.	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Blota Perairan Lainnya. Kelompok ini	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

		<p>mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau blota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/ budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.</p>		10 milyar/ > 10 milyar
4.	15131	<p>Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
5.	15141	<p>Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

		<p>menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan Investasi (Rp.) makanan, seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/blotaperairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015.</p>		
6.	15142	<p>Industri Margarine. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
7.	15143	<p>Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian,</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

		pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.		
8.	15144	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
9.	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
10.	15149	Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti : shortening (minyak roti).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

11.	15201	Industri Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 12 (peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
12.	15202	Industri Makanan Dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
13.	15321	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
14.	15322	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung galek dan tepung kelapa.		
15.	15323	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
16.	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup musaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
17.	15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

18.	15410	Industri Roti Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
19.	15421	Industri Gula Pasir, hanya untuk : 1. 15421.0199 Refined Sugar (gula Kristal rafinasi).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
20.	15423	Industri Gula Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
21.	15429	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirop. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
22.	15431	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
23.	15432	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

24.	15493	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
25.	15494	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe bongkreng, dimasukkan dalam kelompok 15499.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
26.	15496	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam krupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macang-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		pembuatan kripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495.		
27.	15510	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
28.	15520	Industri Anggur (wine) Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

		minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)		
29.	15530	Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
30.	15540	Industri Minuman Ringan (soft drink). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, husus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

31	16002	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
32.	16003	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
33.	16004	Industri Rokok Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti : cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
34.	17121	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		lainnya untuk benang maupun benang jahit.		
35.	17122	Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
36.	17123	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
37.	17124	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
38.	18101	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari satau sama dengan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.		
39.	19111	<p>Industri Pengawetan Kulit.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

40.	19112	<p>Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya.</p> <p>Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
41.	19121	<p>Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.		
42.	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian- bagian dari las kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
43.	19202	Industri Sepatu Olah Raga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti : sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
44.	19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian- bagian	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.		
45.	19209	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas, dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan eceng gondok.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
46.	20213	Industri Panel Kayu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
47.	21011	Industri Bubur Kertas (pulp). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
48.	21012	Industri Kertas Budaya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
49.	21013	Industri Kertas Berharga.	Investasi	Menengah/ Besar

		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya.	(Rp.)	500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
50.	21014	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti : coating, gelazing, gomming, dan laminating serta pembuatan kertas kabon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 26900.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
51.	21015	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrukating medium, ribed craft paper/kertas payung,	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		craft paper), board (post card karthotek, kertaslonden, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).		
52.	21016	Industri Kertas Tissue. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
53.	21019	Industri Kertas Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
54.	21020	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Karton (Dengan Printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkusan/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
55.	21090	Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		<p>tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti: coowating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil seet dalam bentuk potongan siap dijual kekonsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationaries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, dinner ware ari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang di cetak di masukkan dalam kelompok 22110</p>		
56.	22210	<p>Industri Percetakan. kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal buku, pamflet, peta/atlas , poster dan lainnya. termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Percetakan lebel kertas atau karton termasuk sub golongan 2109.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

57.	22302	Reproduksi Film Dan Video. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
58.	23203	Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainya) serta Petroleum Coke.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
59.	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
60.	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
61.	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khalor dan alkaline, seperti : soda kostik, soda abu,	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

		<p>natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khalor lainnya termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkaline, seperti: lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkaline lainnya. Industri pembuatan garam dapur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natrium khlorida/garam meja • Natrium khlorida/garam industri • Natrium khlorida murni/untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499. 		
62.	24112	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas ndustri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amonlak, dan dry ice. Termasukjuga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neon, argon, dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

63.	24113	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti : meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Besar > 10 milyar</p>
64.	24114	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti : fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Besar > 10 milyar</p>
65.	24115	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Besar > 10 milyar</p>

		benzoat, faty alkohol, forfocal, sarbilol,dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.		
66.	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklisnya, seperti : hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
67.	24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Batu Bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, ethylene, ropylene, benzena, teruena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
68.	24118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuik minyak dan gas bumi,	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

		pengolahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food aditive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.		
69.	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti : plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
70.	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea,ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfatr. Termasuk juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

72.	24123	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
72.	24131	<p>Industri Damar Buatan (resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asesat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

		damar buatan dan damar plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203		
73.	24132	Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
74.	24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : buthyl pheny methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxyde dan copper sulphate.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
75.	24212	Industri Pemberantas Hama (formulasi). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai, seperti	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

		: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida.		
76.	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti : atonik, athrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
77.	24221	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
78.	24222	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
79.	24223	Industri Lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
80.	24241	Industri sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.		
81.	24242	Industri Bahan kosmetik Dan kosmetik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintesis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
82.	24291	Industri Perekat/Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

83.	24293	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
84.	24295	Industri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
85.	24299	Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
86.	24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

87.	24302	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, pollester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
88.	25111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
89.	25112	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
90.	25121	Industri Pengapasan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengapasan.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

91.	25122	Industri Remiling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti : sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
92.	25123	Industri Karet Remah (crumb rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
93.	25191	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet, selang karet, dan sarung tangan karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
94.	25192	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
95.	25199	Industri Barang-barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.		
96.	25201	Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/PE/PP, dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
97.	25202	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis PVC/PE/PP, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
98.	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		<p>data dan disk/diskete untuk merekam data.</p> <p>Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299.</p> <p>Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130.</p> <p>Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam sub golongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskete dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).</p>		
99.	25204	<p>Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur).</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
100	25205	<p>Industri Kemasan Dari Plastik.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik,</p>	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.		
101	25206	Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik hanya untuk: 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor. 25206.0103 Komponen Elektronika.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
102	25209	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
103	26111	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		kaca cermin.		
104	26112	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
105	26119	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 261333 dan 26112, seperti: tubes atau ruds.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
106	26121	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
107	26122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		kaca sorong mikroskop, cuvet, dan dessicator.		
108	26123	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
109	26124	Industri Kemasan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
110	26129	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin dan genteng.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
111	26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		<p>asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bung, kotak rokok dan guci.</p>		
112	26202	<p>Industri Bahan Bangunan Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari poselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>
113	26203	<p>Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan teganga tinggi.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>
114	26209	<p>Industri Barang-Barang Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>

115	26311	Industri Bata Tahan Api Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina, silica dan basic.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
116	26319	Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
117	26321	Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
118	26323	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

119	26324	<p>Industri Bangunan Tanah Liat/Keramik Batu Bata Dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).</p>	<p>Bahan Dari Selain Dan Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>
120	26329	<p>Industri Lainnya Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d 26324.</p>	<p>Barang Dari Tanah Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>
121	26412	<p>Industri Kapur. Kelompok ini mencakup pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti : batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>
122	26413	<p>Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calsium sulphate.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah 500 juta s.d 10 milyar</p>

123	26421	Industri Barang-Barang Dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
124	26422	Industri Barang-Barang Dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis, kepur gambar, batako, dan dempul.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
125	26423	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti : ubin, bata/ dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
126	26429	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
127	26501	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

		keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.		
128	26502	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
129	26503	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
130	26509	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

131	2601	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
132	26602	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
133	26609	Industri Barang- barang Dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
134	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		korek api lighter flint), dan barang-barang dari mika.		
135	27101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron dan Steel making). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
136	27102	Industri Penggilingan Baja (steel rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
137	27103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.		
138	27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foll, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
139	27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
140	27204	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi baja.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
141	27310	Industri Pengecoran Pipa Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan,	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.		
142	27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
143	28111	Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi,	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.		
144	28112	Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
145	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
146	28119	Industri Barang-barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.		
147	28120	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekana seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator, economizer dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
148	28910	Industri Penerapan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan atau logam gulungan.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

149	28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
150	28931	Industri Pertanian Alat Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
151	28932	Industri Alat Pertukangan Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisang pemotong kaca.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
152	28933	Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut,	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.		
153	28939	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
154	28991	Industri Alat-Alat Dapur Dan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
155	28992	Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti: brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

156	28993	Industri Paku, Mur, Dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
157	28994	Industri Macam-macam Wadah Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
158	28995	Industri Kawat Logam Dan Barang-barang Dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
159	28997	Industri Lampu Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

160	28998	<p>Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya abaik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
161	28999	<p>Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan maupun, seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal perahu, bingkai (list) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
162	29111	<p>Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

163	29112	<p>Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912 dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
164	29113	<p>Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29111), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

165	29114	<p>Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
166	29150	<p>Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor, lift, dan evalator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

167	29193	<p>Industri Pendingin Untuk Keperluan Tangga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pameran (display caser), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
168	29211	<p>Industri Pertanian Kehutanan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin- mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktior dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil- hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

		mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/ implement mesin-mesin pertanian.		
169	29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
170	29221	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas. (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig and fixture	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

171	29222	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
172	29224	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

173	29250	<p>Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin- mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji- bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
174	29261	<p>Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
175	29262	<p>Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun muntuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetrika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.		
176	29263	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
177	29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
178	29301	Industri Kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d

		<p>Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.</p>		<p>10 milyar/ > 10 milyar</p>
179	29302	<p>Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan the, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

180	29309	<p>Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (valcum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
181	30001	<p>Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

182	30002	<p>Industri Kantor Akuntansi elektrik. Kelompok ini mencakup pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.</p>	<p>Mesin Dan Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
183	30003	<p>Industri Mesin Kantor, Komputansi Dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akutansi dan akutansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 31900.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
184	30004	<p>Industri Fotocopy. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau</p>	<p>Mesin Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

		contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.		
185	31101	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
186	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
187	31103	Industri Pengubah Tegangan (transformater), Pengubah Arus (rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		dimasukkan dalam kelompok 31900.		
188	31201	Industri Panel Listrik Dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
189	31202	Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
190	31300	Industri Kabel Listrik Dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

191	31401	Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali dan baterai mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
192	31402	Industri Akumulator Listrik (batu baterai skunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
193	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		dimasukkan dalam kelompok 31900.		
194	31502	Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
195	31509	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : strater, ballast, filamen, dan reflektor.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
196	31900	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.		
197	32100	Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
198	32200	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/tyelevisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
199	32300	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, heandphone, amplifier dan sebagainya.		
200	33202	Industri Teropong Dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monoculer, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
201	33203	Industri Kamera Fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk stiiil picture, dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
202	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		<p>kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fototgrafi, frame kamera, tempat flim, dan lensa kamera zoom.</p>		
203	33300	<p>Industri Jam, Lonceng, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/ arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
204	34100	<p>Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

		kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulan dan sejenisnya.		
205	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan traller, semi traller dan bagian-bagiannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
206	34300	Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank dan muffler.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
207	35111	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.		
208	35112	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
209	35113	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/ pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
210	35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking). Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
211	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		usaha pemeliharaan/ perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai.		
212	35120	Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi Dan Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
213	35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
214	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
215	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet,	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.		
216	35302	Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
217	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
218	35912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.		
219	35921	Industri Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
220	35922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
221	35990	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti : trooley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

222	36103	<p>Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, rak, kursi dan sejenisnya.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Kecil/Menengah / Besar 50 juta s.d 500 juta/ 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
223	36911	<p>Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>
224	36912	<p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan dalam kelompok 24232.</p>	<p>Investasi (Rp.)</p>	<p>Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar</p>

225	36914	<p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
226	36915	<p>Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
227	36922	<p>Industri Alat-alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet,</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		<p>saxophone, clarinet, harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loadspekear, heandphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942.</p>		
228	36930	<p>Industri Alat-Alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tennis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hokey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masih</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja biliard/ perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).		
229	36942	Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainana berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35921.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
230	36991	Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll pint, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu ntulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

		pembuatan cat air dan cat minyak.		
231	36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
232	36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklarifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lensa, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 1732.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
233	50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
234	50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

B. Bidang Perdagangan				
No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Laboratorium surveyor, dengan investasi (nilai)	Rp	> 1 Milyar	
2.	Laboratorium Pengujian Mutu, dengan investasi (nilai)	Rp	> 1 Milyar	
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau Toserba (departement store), dengan luas	M2	>1.000	
4.	Jasa pergudangan (Veem) - Luas - Luas bangunan	Ha M	< 2 >600 s.d < 10.000	
5.	Pusat pertokoan/ perdagangan - Luas lahan - Luas bangunan	Ha M2	< 5 < 10.000	
6.	Toko Bahan Kimia, dengan investasi (nilai)	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
7.	Pasar Tradisional, dengan luas	Ha	≤ 2	Tidak termasuk lahan dan bangunan

XII. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Kedokteran nuklir invivo di luar kegiatan rumah sakit (daya)	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi	
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian - Daya Termal (daya)	KW	< 100	
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor	M2	>1.000	
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	Eleman bakar/ tahun	< 125	
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi yellow cake (berat)	Ton/tahun	< 100	
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam) - Aktivitas sumber (aktivitas radiasi)	TBq; atau Ci	< 37.000 < 100.000	

XIII. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Ket
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti; Pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran	

DAFTAR ISTILAH :

Cm	= centimeter	BOPD	= Barrel Oil Per Day Minyak = Barrel PerHari
M	= meter	MMSCFD	= Million Metric Square Cubic Feet Per Day = juta metrik persegi kaki kubik per hari
M ²	= meter persegi		
M ³	= meter kubik	DWT	= Dead Weight Toonage = bobot mati
Km	= kilometer	KP	= Kuasa Pertambangan
GT	= gross tonage	ROM	= Raw Of Material = bahan mentah
Ha	= hektar	LPG	= Liquefied Petroleum Gas = Gas alam yang dicairkan
P	= panjang		
L	= lebar	LNG	= Liquefied Natural Gas = Gas alam yang dicairkan
P x L	= panjang kali lebar		
W	= watt	ROW	= Right of Way Daerah milik jalan (damija)
Kw	= kilowatt		
Kwh	= kilowatt hour	BOD	= Biological Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen biologi
kV	= kilovolt		
Mw	= megawatt	COD	= Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen kimiawi
Mwh	= megawatthour		
Kcal	= kilocalorie	DO	= Dissolved Oxygen = Oksigen terlarut
Tbq	= terra becquerel		
Ci	= curie	TSS	= Total Suspended Solid = Total padatan tersuspensi
kVA	= kilo Volt Ampere		
BBG	= Bahan Bakar Gas	TDS	= Total Dissolved Solid = Total padatan terlarut
KK	= Kepala Keluarga	SPBU	= Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
KLBI	= Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	DWT	= Deadweight = Ukuran kapal
LWS	= Low Water Spring = Tinggi yang diperoleh dari dua air rendah berturut turut selama periode pasang purnama		

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S.DOHONG